

KEPUTUSAN KEPALA PKBM BINA BANGSA  
NOMOR: 92/350/PKBM BB/VI/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
PKBM BINA BANGSA

KEPALA PKBM BINA BANGSA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM BINA BANGSA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM BINA BANGSA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PKBM BINA BANGSA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM BINA BANGSA.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan , yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM BINA BANGSA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM BINA BANGSA ini.

KEDUA : TPPK PKBM BINA BANGSA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM BINA BANGSA

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM BINA BANGSA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali

- daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM BINA BANGSA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM BINA BANGSA bertanggung jawab kepada Kepala PKBM BINA BANGSA
- KEENAM : Koordinator TPPK PKBM BINA BANGSA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM BINA BANGSA dan Kepala Dinas Pendidikan PKBM BINA BANGSA
- KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM BINA BANGSA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Juni 2024  
KEPALA PKBM BINA BANGSA



[AKHLIS HIDAYAT S.KM]

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PKBM BINA BANGSA  
NOMOR: 92/350/PKBM BB/VI/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN PKBM BINA BANGSA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Dwi Utami M.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Zainul Arifin S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Mutmainatul Izzah	Pendidik	Anggota
4.	Izul Munir Adda'awi	Komite sekolah	Anggota